



PUTUSAN
Nomor 386 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LALU APRIL, dahulu bertempat tinggal di Pengawisan, Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, sekarang bertempat tinggal di Lembar Padak RT 002, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Muzanni, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Elit Kota Mataram Asri, Jalan Asri 9 Nomor 290, Lingkungan Ansor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

I MADE SUGENG, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hayatiningsih, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (*Law Aid Institution*) "Lombok Hayat", beralamat di Jalan Raya Senggigi Nomor 8, Montong - Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 213/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 1 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 Desember tahun 1989 telah membeli tanah tegalan/lendang dari Tergugat seluas 0.810 Ha yang terletak di Pengawisan, Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, dengan batas-batas



riel saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara Pantai (laut);
 - Sebelah Timur Pantai (laut);
 - Sebelah Selatan Tanah FX. Susanto (asal Sahnun);
 - Sebelah Barat tanah FX. Susanto (asal Lalu April);
2. Bahwa transaksi jual beli tanah posita angkat 1 di atas yang seterusnya disebut sebagai objek sengketa dilakukan secara kontan/tunai di hadapan Kepala Dusun Gili Genting bernama Said yang sekaligus bertindak selaku saksi dan juga di hadapan Kepala Desa Sekotong Barat Nursalam, dengan demikian jual beli tersebut adalah sah adanya karena telah memenuhi kaidah hukum adat setempat;
 3. Bahwa adapun yang menjadi alas hak tanah objek sengketa pada saat jual beli tersebut adalah Pipil Nomor 71, Persil Nomor 7 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. Ipeda Mataram I Nyoman Soelang pada tanggal 15 Februari 1982 atas nama pemegang hak Lalu April dan saat ini keberadaan Pipil sebagai bukti penyeteroran Pajak diganti dengan SPPT atas nama Penggugat, dengan demikian pajak tanah objek sengketa sejak tahun 1989 Penggugat yang bayar hingga saat ini;
 4. Bahwa pada Pipil Nomor 71, Persil Nomor 7 tersebut tercantum secara jelas asal usul tanah objek sengketa adalah "Tanah GG";
 5. Bahwa Lalu April sebagai pemilik asal tanah tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain kecuali hanya kepada Penggugat dan pada saat transaksi dilakukan secara riil tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat, tidak dalam keadaan sengketa dan tidak dalam sitaan;
 6. Bahwa setelah transaksi jual beli tanah objek sengketa dalam penguasaan Penggugat namun untuk efektifnya pengawasan dan pengerjaan/pemanfaatan objek sengketa Penggugat mempercayakan penggarap tanah hingga saat ini;
 7. Bahwa seiring dengan berkembangnya pariwisata di Lombok Barat menjadikan tanah objek sengketa yang sebelumnya tidak bernilai menjadi lirikan para wisatawan karena berada di kawasan pantai yang indah;
 8. Bahwa seiring dengan itu Tergugat yang sebelumnya pernah menjual tanah kepada Penggugat dengan bukti-bukti legalitas sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 dan 2 di atas mulai cemburu dengan menebar isu seolah-olah objek sengketa masih menjadi miliknya yang belum dibayar lunas dan orang-orang suruhan Tergugat pernah mendatangi Penggarap Penggugat dengan maksud meregah tanah objek sengketa namun dapat dihalau oleh Penggarap Penggugat;



9. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat bersama orang-orang suruhannya tersebut telah mengusik ketenangan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat untuk mempertegas legalitas kepemilikan tanah tersebut dan memberikan pembelajaran hukum kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum tanah objek sengketa Pipil Nomor 71, Persil Nomor 7, seluas 0.810 Ha yang terletak di Pengawisan, Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, dengan batas-batas riel saat ini sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Pantai (laut);
 - Sebelah Timur Pantai (laut);
 - Sebelah Selatan Tanah FX. Susanto (asal Sahnun);
 - Sebelah Barat Tanah FX. Susanto (asal Lalu April);Adalah sah menjadi milik Penggugat;
- c. Menyatakan hukum tindakan Tergugat atau orang-orang suruhannya menebar isu seolah-olah tanah objek sengketa belum dilunasi oleh Penggugat dan mengirim orang-orang suruhannya yang hendak meregah tanah objek sengketa atau mengganggu kepemilikan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum Tergugat dan atau orang-orang suruhannya untuk tidak lagi mengganggu kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tanpa beban dan syarat apapun;
- e. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- f. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 213/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 1 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa Pipil Nomor 71, Persil Nomor 7, seluas 0.810 Ha yang terletak di Pengawisan, Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, dengan batas-batas riel saat ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Pantai (laut);
- Sebelah Timur Pantai (laut);
- Sebelah Selatan Tanah FX. Susanto (asal Sahnun);
- Sebelah Barat Tanah FX. Susanto (asal Lalu April);

Adalah sah menjadi milik Penggugat;

4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat atau orang-orang suruhannya menebar isu seolah-olah tanah objek sengketa belum dilunasi oleh Penggugat dan mengirim orang-orang suruhannya yang hendak meregah tanah objek sengketa atau mengganggu kepemilikan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau orang-orang suruhannya untuk tidak lagi mengganggu kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa tanpa beban dan syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.956.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 1 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 7 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta-PK/2017/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 386 PK/Pdt/2017



pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menerima *relas* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 213/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 1 November 2016 dari Jurusita Pengadilan Negeri Mataram bernama Harianto, S.H., adalah pada tanggal 7 November 2016 dan Pemohon PK menyatakan PK atas putusan PN MTR tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, dengan demikian PK diajukan dengan cara dan sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formal PK *a quo* adalah sah dan dapat diterima;
2. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 213/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 1 November 2016 berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
 - Menyatakan hukum tanah objek sengketa Pipil Nomor 71, Persil Nomor 7, seluas 0.810 Ha yang terletak di Pengawisan, Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, dengan batas-batas riel saat ini sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Pantai (laut);
 - Sebelah Timur Pantai (laut);
 - Sebelah Selatan Tanah FX. Susanto (asal Sahnun);
 - Sebelah Barat Tanah FX. Susanto (asal Lalu April);Adalah sah menjadi milik Penggugat;
 - Dan seterusnya...;
3. Bahwa secara normatif Permohonan PK dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Apabila dalam putusan terdapat suatu kehilangan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa alasan Peninjauan Kembali poin a - f di atas bukanlah bersifat kumulatif, akan tetapi bilamana Pemohon PK menemukan salah satu alasan dari norma tersebut di atas maka Permohonan PK dapat dikabulkan;
5. Bahwa Pemohon PK akan mengajukan alasan PK sesuai alasan poin f yaitu karena dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram terdapat suatu kehilangan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang mana alasan tersebut relevan dengan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta kejadian perkara;
6. Bahwa fakta *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram melakukan suatu kekeliruan yang nyata saat menjatuhkan putusan secara *verstek* karena Majelis tidak maksimal dalam melakukan pemanggilan tiba-tiba menjatuhkan putusan yang isinya sangat menyakitkan yaitu "Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa" padahal surat-surat kepemilikan hanya dibuat di hadapan Kepala Desa yang seharusnya ada tindak lanjutnya yaitu di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena tidak ada akta PPAT maka jual beli tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah mencermati dan meneliti secara seksama memori Peninjauan Kembali, kontra memori Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Mataram, ternyata tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dibeli oleh Penggugat pada tanggal 21 Desember 1989 secara tunai/kontan dengan harga Rp12.150.000 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) di hadapan Said selaku Kepala Dusun Gili Genting dan Nursalam selaku Kepala Desa Sekotong Barat, sehingga jual beli itu sah;

Bahwa Penggugat telah menguasai objek sengketa dan tidak pernah mengalihkannya kepada pihak lain;

Bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada intinya adalah mengenai perbedaan penilaian atas fakta dan bukti dengan *Judex Facti* dan perbedaan penilaian tersebut bukanlah alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 386 PK/PTd/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LALU APRIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LALU APRIL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)